



STANDAR PENJAMINAN MUTU



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI SUBANG






**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	044/STD/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENJAMINAN MUTU

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	<p>Kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan diperlukan untuk dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terus berkembang baik dalam skala lokal, regional maupun internasional dalam era globalisasi dan arus informasi. Penyesuaian terhadap hal tersebut dengan sistem Pendidikan Tinggi di POLSUB dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan.</p> <p>POLSUB merupakan bagian pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif. Selain unsur pengelola, diperlukan pula organ pemangku kekuasaan tertinggi sesuai Statuta, yaitu Senat Akademis yang lazim disebut Senat POLSUB.</p> <p>Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka Standar Penjaminan Mutu ini diperlukan. Dalam implementasinya, dilakukan evaluasi secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Penerapan Standar Penjaminan Mutu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja saja, akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar menjaga dan meningkatkan peran institusi.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat 4. Ketua Jurusan 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga Kependidikan 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar Penjaminan Mutu adalah seperangkat alat dan metode yang digunakan secara sistematis untuk mengetahui dan meningkatkan pencapaian kualitas yang diinginkan.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan ketersediaan dokumen formal SPMI.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen. 3. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi. 4. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi. 5. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi. 6. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan target perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik Negeri Subang telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. organ/fungsi SPMI, b. dokumen SPMI, c. auditor internal, d. hasil audit, dan e. bukti tindak lanjut. <p>Dengan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkan kembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.</p> 2. Politeknik Negeri Subang memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan perbaikan,

	<ul style="list-style-type: none"> e. tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan g. rekomendasi untuk peningkatan. <ol style="list-style-type: none"> 3. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal: <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah program studi yang masuk dalam scope ISO 9001:2015 b. Jumlah Laboraturium yang sudah SNI ISO/IEC 17025:2017 4. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional. 5. Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 6. Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Standar Penjaminan Mutu dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penjaminan Mutu. b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Penjaminan Mutu dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Penjaminan Mutu. c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penjaminan Mutu di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 2. Dalam pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Penjaminan Mutu dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain :

	<ul style="list-style-type: none">a. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Penjaminan Mutu bagi para Ketua Jurusan / Program Studi serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.b. Melakukan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik dan non-akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik dan non-akademik, dan para mahasiswa secara periodik.c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan program kerja terkait dengan pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu mengacu pada isi Standar Penjaminan Mutu yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Jurusan/Program Studi. <p>3. Dalam implementasi Standar Penjaminan Mutu diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu SPMI POLSUB. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Penjaminan Mutu antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Penjaminan Mutu agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement.b. Melaksanakan pengendalian Standar Penjaminan Mutu secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”.c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Penjaminan Mutu melalui evaluasi peninjauan Standar Penjaminan Mutu yang dilakukan setiap tahun. <p>4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Penjaminan Mutu dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Penjaminan Mutu dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Penjaminan Mutu yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.</p>
--	--

<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Penjaminan Mutu <ol style="list-style-type: none"> a. Road map sistem penjaminan mutu b. Renja 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Hasil audit internal b. Laporan Hasil audit eksternal c. Laporan Pengukuran Kepuasan Pelanggan d. Laporan Keluhan pelanggan 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penyelenggaraan rapat b. POS audit internal c. Formulir permintaan tindakan perbaikan-pencegahan. d. Formulir kehadiran audit internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Penjaminan Mutu <ol style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Penjaminan Mutu <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Laporan kinerja
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

	<p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</p> <p>9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Penjaminan Mutu</p> <p>10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p>
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Ketersediaan dokumen formal SPMI.	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Target perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	20% Baik Sekali	30% Baik Sekali	20% Unggul	30% Unggul

